

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
9. Surat Edaran Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: 15/370/2016), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.

2. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah/madrasah yang satu ke sekolah/madrasah yang lain pada jenjang yang sama.
3. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
4. Dinas DIY adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK, Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB yang dapat mencakup: Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disebut TKLB, Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disebut SMPLB, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disebut SMALB baik Negeri maupun Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
7. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan menengah atau pendidikan khusus, serta pemerataan kualitas pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus berazaskan:

- a. Obyektivitas artinya penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan ini.
- b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
- c. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial.

BAB III
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK
Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik SMA
- a. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir; dan
 - c. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs 5 (lima) semester; dan
- (2) Persyaratan calon peserta didik SMK
- a. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - c. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs 5 (lima) semester; dan
 - d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/ kompetensi keahlian di satuan Pendidikan yang dipilih.
- (3) Persyaratan calon peserta didik SLB
- a. TKLB : anak berusia minimal 4 (empat) tahun atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.
 - b. SDLB : anak telah berusia 7 (tujuh) atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.
 - c. SMPLB : memiliki ijazah/STTB SDLB, SD/MI Inklusi.
 - d. SMALB : memiliki ijazah/STTB SMPLB/SMP Inklusi.

BAB IV
JUMLAH PESERTA DIDIK
DALAM SETIAP ROMBONGAN BELAJAR/KELAS
Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
- a. SMA dalam satu rombongan belajar sebanyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik, dan rombongan belajar terakhir paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik.
 - b. SMK dalam satu rombongan belajar sebanyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik, dan rombongan belajar terakhir paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik.
 - c. SLB :
 - 1) TKLB paling banyak 5 (lima);
 - 2) SDLB paling banyak 5 (lima);
 - 3) SMPLB paling banyak 8 (delapan);
 - 4) SMALB paling banyak 8 (delapan).

- (2) Jumlah rombongan belajar keseluruhan tiap SMA/SMK diatur sebagai berikut:
 - a. SMA paling sedikit 3 (tiga), masing-masing tingkat paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam), masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas);
 - b. SMK paling sedikit 3 (tiga), masing-masing tingkat paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak banyak 72 (tujuh puluh dua), masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat);
- (3) SMA dan SMK wajib menyediakan akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus maksimal 2 (dua) anak setiap rombongan belajar/kelas.
- (4) Apabila daya tampung layanan pendidikan bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus dalam rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka diisi calon peserta didik reguler.
- (5) SLB Negeri wajib menerima calon peserta didik dalam batasan usia sekolah untuk seluruh hambatan ketunaan.
- (6) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah SLB Pembina Yogyakarta khusus hanya menerima tuna grahita dan autis.

BAB V
JENIS PENDAFTARAN
Pasal 6

- (1) Reguler
Penerimaan peserta didik baru yang dipersiapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik yang akan melanjutkan atau mengikuti pendidikan di SMA, SMK, atau SLB.
- (2) Kelas Inklusi
Penerimaan peserta didik baru bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang memungkinkan dikembangkan potensinya dan tidak mengalami hambatan komunikasi, perilaku, dan intelektual/akademik.
- (3) Kelas Khusus Olahraga (KKO)
Penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga dan/atau memiliki prestasi/ kejuaraan di bidang olahraga.
- (4) Sekolah Seni
Penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki minat dan bakat di bidang seni dan/atau memiliki prestasi/kejuaraan di bidang seni.

BAB VI
PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 7

Pengelolaan PPDB dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi/verifikasi;
- d. pengumuman hasil seleksi/verifikasi; dan
- e. pendaftaran ulang.

Pasal 8

- (1) Sekolah mempublikasikan rencana PPDB kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a dilakukan dengan melalui berbagai media baik cetak, elektronik, papan pengumuman, maupun media lainnya.
- (2) Sekolah menetapkan dan mempublikasikan daya tampung calon peserta didik yang diterima.
- (3) Khusus bagi SLB, dalam rangka menetapkan daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) sekolah melakukan analisis kemampuan layanan pendidikan sebagai dasar penghitungan jumlah peserta didik yang akan diterima pada awal tahun pelajaran yang mendasarkan pada ketersediaan guru, jenis hambatan/ketunaan, sarana dan prasarana dan pertimbangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b dilakukan di sekolah yang bersangkutan.
- (2) Sekolah wajib menyediakan formulir :
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. pernyataan dari orang tua/wali tentang keaslian dokumen persyaratan pendukung PPDB;
 - c. pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik, dan;
 - d. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah.

Pasal 10

Seleksi/verifikasi calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c diatur sebagai berikut:

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, dan SLB sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas.
- (2) SMA Negeri dan SMK Negeri diatur dengan Peraturan Kepala Dinas tersendiri.
- (3) SMA Swasta dan SMK Swasta diatur oleh masing-masing penyelenggara satuan pendidikan.
- (4) SLB Negeri dan SLB Swasta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berbasis pada tempat tinggal;
 - b. Dapat melalui tes psikologi yang relevan;
 - c. Apabila sekolah terdekat dengan tempat tinggal tidak mampu melayani sesuai dengan jenis hambatan/kelainan yang dialami peserta didik maka dapat direkomendasikan di sekolah lain;
 - d. Seleksi pada SDLB tidak diharuskan telah mengikuti TK/RA/TKLB;
 - e. Peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, maka ditempatkan pada jenjang pendidikan yang belum dilalui, dan dalam batasan usia sekolah paling tinggi usia 25 tahun.

Pasal 11

Pengumuman hasil seleksi/verifikasi Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e dilakukan di sekolah pendaftar diterima.
- (2) Pada waktu pelaksanaan daftar ulang calon peserta yang diterima wajib menyerahkan :
 - a. Bukti pendaftaran;
 - b. Surat pernyataan dari orang tua/wali tentang keaslian dokumen persyaratan pendukung PPDB;
 - c. Surat pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik, dan;
 - d. Surat pernyataan yang berisi bahwa peserta didik mematuhi seluruh tata tertib sekolah.
 - e. Penyerahan dokumen a, b, c dan d diatur oleh sekolah dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi Covid-19 serta mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Pasal 13

Jadwal pelaksanaan PPDB

- (1) SMA Negeri dan SMK Negeri diatur dengan Peraturan Kepala Dinas tersendiri.
- (2) SMA Swasta dan SMK Swasta diatur oleh masing-masing penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) SLB Negeri dan SLB Swasta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran : Rabu s.d. Rabu, tanggal 9 Juni s.d 30 Juni 2021
 - b. Seleksi Penempatan : Rabu s.d. Rabu, tanggal 9 Juni s.d 30 Juni 2021
 - c. Pengumuman : Jumat, 2 Juli 2021
 - d. Daftar Ulang : Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 2, 5, 6, dan 7 Juli 2021
- (4) Kelas Inklusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran : Rabu s.d. Jumat, tanggal 9 s.d. 11 Juni 2021
 - b. Seleksi : Senin, 14 Juni 2021
 - c. Pengumuman : Selasa, 15 Juni 2021
 - d. Daftar Ulang : Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 2, 5, 6, dan 7 Juli 2021
- (5) Kelas Khusus Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran : 6 s.d. 8 Mei 2021
 - b. Tes Bakat Olahraga : 20, 21, 22, 24 dan 25 Mei 2021
 - c. Penyerahan Surat Keterangan Lulus : 7 dan 8 Juni 2021
 - d. Seleksi : 14 dan 15 Juni 2021

- e. Pengumuman : 16 Juni 2021
- f. Daftar Ulang : 16 dan 17 Juni 2021
- g. Tempat : sekolah masing-masing

(6) Sekolah Seni dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengambilan formulir pendaftaran : 3 Mei s.d. 7 Mei 2021
- b. Pengembalian formulir pendaftaran serta tes bakat, minat dan prestasi : 25, 27, dan 28 Mei 2021
- c. Pengumuman : 15 Juni 2021
- d. Daftar ulang : 15 dan 16 Juni 2021
- e. Tempat Pendaftaran : Sekolah masing-masing

Pasal 14

Daftar Ulang Peserta Didik Baru

- (1) Calon Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah masing-masing dengan menyerahkan:
 - a. Rapor SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - b. Ijazah/STTB asli;
 - c. Apabila sebagaimana huruf b belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wustha yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
 - d. Surat Pernyataan orangtua yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Persyaratan pendaftaran calon peserta didik yang belum diserahkan pada waktu pendaftaran, diserahkan pada waktu daftar ulang.
- (3) Jika sampai batas waktu pendaftaran ulang kondisi belum memungkinkan dilakukan pertemuan dengan calon peserta didik baru maka pelaksanaan daftar ulang dengan cara daring/online diserahkan ke sekolah masing-masing.

BAB VII

HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Hari pertama masuk sekolah ditetapkan Senin, minggu ke-3 bulan Juli 2021.
- (2) Selama 6 (enam) hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK, dan kelas 1 (satu) SDLB, kelas 7 (tujuh) SMPLB, kelas 10 (sepuluh) SMALB diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah (PLS) yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru yang tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
- (3) Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepenuhnya menjadi tanggungjawab kepala sekolah.
- (4) Dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2), sekolah agar menambahkan materi tentang Budaya Yogyakarta.

- (5) Bagi peserta didik kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SDLB, kelas 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) SMPLB, serta kelas 11 (sebelas), 12 (dua belas) SMA, SMK, dan SMALB, pada saat 6 (enam) hari pertama masuk sekolah diisi kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (6) Kebijakan sebagaimana angka (1) sampai dengan (5) menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait bencana pandemi Covid-19, jika terjadi perubahan akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas.

BAB VIII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 16

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dapat dilaksanakan untuk perpindahan antar kabupaten/kota atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah pendidikan menengah hanya dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.
- (3) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut :
 - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Swasta yang dimutasikan harus menunjukkan/ melengkapi Surat Pindah Tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil Provinsi sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
 - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Swasta harus melengkapi fotokopy kartu keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru dan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil Provinsi sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
 - c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas DIY, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*) dan mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensinya;

- f. Perpindahan peserta didik pada kelas 1 (satu), 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh) pelaksanaannya setelah Semester 1 (satu), hanya diperuntukkan bagi siswa dari luar DIY karena alasan perpindahan orangtua.
- (4) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima hanya pada perpindahan kelas kelas 11 (sebelas), 12 (dua belas) SMA/SMK dan selama daya tampung belum mencapai batas maksimal, serta nilai SHUN/SKHUN tidak di bawah batas minimal penerimaan tahun yang bersangkutan;
 - (5) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA/SMK tidak pada awal kelas 10 dengan catatan:
 - a. telah lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
 - (6) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.
 - (7) Perpindahan peserta didik di SLB :
 - a. Perpindahan peserta didik antar SLB di DIY harus dengan didukung alasan yang dapat dipertanggungjawaban, surat pengantar dari sekolah serta direkomendasi oleh Dinas DIY;
 - b. Perpindahan peserta didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus mendapatkan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas DIY;
 - c. Perpindahan peserta didik SLB dari luar DIY harus didukung dengan rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi asal, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Dinas DIY;
 - d. Jika terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, akan dilayani dan masuk kelas transisi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya;
 - (8) Sekolah wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) apabila terdapat perpindahan peserta didik di sekolahnya.
 - (9) Pelaksanaan pemenuhan administrasi perpindahan peserta didik sebagaimana angka (1) sampai dengan (8) memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dari pemerintah.

BAB IX

BIAYA

Pasal 17

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima BOS/BOSDA/APBD dibebankan pada BOS/BOSDA/APBD.
- (2) Khusus pelaksanaan PPDB pada Jalur Kelas Khusus Olahraga dapat memungut biaya untuk tes bakat olahraga yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

BAB X

LAIN – LAIN

Pasal 18

- (1) Sekolah wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2020/2021 sebelum pelaksanaan PPDB.

- (2) Sekolah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (3) Pakaian seragam dan sarana sekolah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pakaian seragam sekolah meliputi pakaian seragam nasional, pakaian seragam kepramukaan, pakaian seragam khas sekolah, dan pakaian tradisional;
 - b. Pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik;
 - c. Bagi peserta didik yang orang tua/walinya mengalami hambatan ekonomi atau keadaan khusus, diizinkan tidak menggunakan pakaian seragam sekolah, atau kepala sekolah mengusahakan bantuan/melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut;
 - d. Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk peserta didik tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (4) Komite sekolah maupun pihak lain dilarang melakukan intervensi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (5) Sekolah wajib memberikan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan SMK Seni wajib menyampaikan laporan hasil seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Sekolah yang menerima calon peserta didik berkebutuhan khusus (sekolah penyelenggara pendidikan inklusi) wajib menyampaikan laporan hasil seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan PPDB dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin kelancaran dan peningkatan kualitas dari waktu ke waktu.
- (4) Pelaporan PPDB dilakukan secara berjenjang mulai dari satuan pendidikan, Dinas DIY dan pusat;
- (5) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://dikpora.jogjapro.go.id>

BAB XII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini diberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. Personil sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi teguran lisan;
 - b. Personil sekolah yang tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikenakan sanksi teguran tertulis;

- c. Personil sekolah yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan sanksi penundaan/pengurangan hak, pembebasan tugas, dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah dapat dikenakan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
DAN OLAHRAGA DIY

ttd

DIDIK WARDAYA, SE, M.Pd
NIP. 19660530 198602 1 002